

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA
(JUSTICE COLLABORATOR) DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA

Dina Riski Kusnul Khotimah

Email: dinariski2002@gmail.com

Universitas Lampung

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia yang belum optimal, Hal tersebut perlu dikaji karena peranan *justice collaborator* sangat dibutuhkan untuk pengungkapan perkara besar seperti tindak pidana korupsi. Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan, pengaturan mengenai perlindungan terhadap *justice collaborator* tercantum di berbagai peraturan, namun belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan perlindungan dan prosedural penetapan sebagai seorang *justice collaborator*. perbaiki regulasi yang lebih tegas dan menyeluruh mengenai perlindungan *justice collaborator* dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara berbagai lembaga penegak hukum agar mekanisme pengajuan dan perlindungan *justice collaborator* tidak mengalami tumpang tindih.

Kata Kunci: *Justice Collaborator, Perlindungan Hukum, Korupsi*

Article History

Received: Maret 2025

Reviewed: Maret 2025

Published: Maret 2025

Plagiarism Checker No
235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan yang dapat mengancam stabilitas kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hingga kini, permasalahan korupsi di Indonesia tetap menjadi tantangan besar yang sulit untuk diatasi. Bahkan, di negara berkembang seperti Indonesia, korupsi telah merambah ke berbagai sektor kehidupan masyarakat dengan cara yang luas, sistematis, dan terorganisir. Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin meningkat, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang juga semakin bertambah.

Faktor ekonomi sering kali memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial, sehingga beberapa individu yang berpikiran instan memilih korupsi sebagai solusi. Modernisasi membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat, sehingga peran hukum sangat penting dalam menegakkan keadilan guna mengurangi kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengadili dengan seadil-adilnya agar para pelaku korupsi mendapatkan efek jera atas perbuatannya.

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara" memberikan pandangan bahwa: "Tindak pidana korupsi ialah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin

maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.” Akibat dari korupsi ini antara lain mencakup krisis ekonomi, kerusakan sistem hukum, dan terhambatnya upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Meskipun demikian, kita menyadari bahwa sudah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana ini.

Berdasarkan pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga pemberantasannya juga diperlukan usaha yang luar biasa, salah satunya melalui terobosan hukum dengan penggunaan instrument *justice collaborator*.

Seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan (Lilik Mulyadi, 2015). Titik tolak ide perkembangan mengenai *justice collaborator* adalah ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

Perangkat hukum yang tersedia untuk memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* secara implisit tercantum dalam KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Serta kemudian diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Justice collaborator dalam perkembangannya perlu mendapatkan perhatian yang serius karena mereka memiliki peran kunci dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* tersebut diantaranya, untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan (Ahmad Sofian, 2018). Besarnya sumbangsih yang dapat diberikan oleh *justice collaborator* kepada penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi perlu disertai perlindungan yang optimal terhadap *justice collaborator*.

Berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 mengenai Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) dalam kasus tindak pidana tertentu, seseorang dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* apabila bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Namun, kualifikasi *justice collaborator* masih meninggalkan kerancuan, baik dari segi formulasi kebijakan maupun dalam praktik penerapannya.

Pada sistem peradilan pidana Indonesia, masih ada pertanyaan mengenai pada tahap mana seseorang dapat diakui sebagai *justice collaborator*. Apakah hal ini berlaku sejak tahap penyidikan, penuntutan, peradilan, ataukah seseorang harus memberikan kontribusi pada

seluruh tahapan tersebut. Selain itu, penerapan konsep ini juga masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hukum yang harus diberikan kepada *justice collaborator*.

METODOLOGI

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan-peraturan hukum yang ada yang digunakan untuk menyikapi situasi hukum tertentu. Penelitian normatif, disebut juga penelitian doktrinal, dilakukan terhadap dokumen hukum, peraturan, dan bahan pustaka. Ini melibatkan penelitian kepustakaan, khususnya pemeriksaan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai topik-topik utama yang akan diteliti, meliputi buku-buku, tinjauan literatur, karya ilmiah, dan bahan hukum primer, yang merupakan dokumen yang mengikat secara hukum serupa dengan peraturan terkait. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi masuk ke dalam kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime* dan mempunyai permasalahan yang lebih rumit jika dibandingkan dengan tindak pidana khusus lainnya. Terutama dalam tahap penyidikan, ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Ifrani, 2017). Karena sifatnya yang luar biasa tersebut maka membutuhkan penanganan yang luar biasa pula.

Pengungkapan tindak pidana korupsi yang sulit dilakukan karena tindak pidana korupsi seringkali dilakukan secara sistematis dan melibatkan lebih dari satu orang serta pelaku yang terlibat merupakan seseorang yang memiliki kelas ekonomi yang tinggi, kewenangan dan kekuasaan politik, maka para penegak hukum membutuhkan seseorang yang dapat memberikan kesaksiaannya dan mengetahui secara pasti tindak pidana korupsi yang terjadi.

Justice collaborator disebut sebagai seorang pelaku tindak pidana yang telah memberikan bantuan sebagai saksi kepada penegak hukum dalam pengungkapan suatu tindak pidana dimana dia terlibat dalam tindak pidana tersebut (Hariman Satria, 2016). Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* perlu mendapat perhatian yang serius mengingat perannya yang krusial, terutama dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.

Pelindungan hukum terhadap *justice collaborator* tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 *UU a quo* menentukan sebagai berikut:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia

berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara pada Pasal 10A UU *a quo* menjelaskan lebih lanjut bahwa:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara harus mempertimbangkan pemberian kekebalan dalam proses penuntutan kepada para pihak atau orang yang mau bekerjasama untuk memberikan informasi yang penting dan berguna untuk proses penyelidikan maupun penuntutan. Pernyataan tersebut termuat dalam pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti-Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption, 2003*).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, mengatur mengenai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator* serta pertimbangan hakim dalam penentuan pidana yang akan dijatuhkan. Hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana yang akan diberikan kepada *justice collaborator*.

Mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hak dan perlindungan bagi setiap saksi dan pelapor, dan apabila ternyata dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat cukup bukti yang memperkuat keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana korupsi, maka terhadapnya tidak diberikan perlindungan status hukum tapi tetap diberikan perlindungan dalam proses pemeriksaan peradilan.

Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan masyarakat yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat perlindungan hukum. Sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang perlindungan saksi mahkota. Saksi mahkota adalah istilah yang diberikan kepada seseorang terdakwa yang menjadi saksi dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang dilakukannya (Achmad Saifudin Firdaus, 2015). KUHP yang merupakan salah satu pencapaian dalam bidang hukum di Indonesia, telah mencantumkan ketentuan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.¹ Namun, KUHP belum secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi *justice collaborator*.

Hingga saat ini, regulasi yang secara jelas mengatur perlindungan terhadap *justice collaborator* hanya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Walaupun perlindungan bagi *justice collaborator* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya mencakup penanganan khusus selama proses pemeriksaan. Perlakuan khusus ini mencakup pemisahan *justice collaborator* dari tersangka, terdakwa, atau terpidana yang tindak pidananya diungkap. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pemberian penghargaan atas kesaksian yang diberikan, seperti keringanan hukuman, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, serta hak-hak lain yang diberikan kepada narapidana.

Seorang *justice collaborator* dapat memperoleh penghargaan setelah memenuhi syarat tertentu, salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Rekomendasi ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut dalam mempertimbangkan pemberian penghargaan, baik dalam bentuk keringanan hukuman maupun hak-hak lain yang dapat diterima oleh *justice collaborator*. Keberhasilan dalam tahap pemeriksaan perkara pidana akan memengaruhi berhasil tidaknya pemeriksaan di sidang pengadilan nantinya (Yahya Harahap, 2012). Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal dari para penegak hukum dalam menangani tindak pidana serta dalam menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk menjadi *justice collaborator*.

Penjelasan tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam regulasi, terutama terkait ketidakjelasan prosedur pengajuan permohonan sebagai *justice collaborator* ke LPSK. Jika seorang tersangka ditahan oleh KPK, belum ada kejelasan apakah permohonan sebagai *justice collaborator* harus diajukan ke KPK, LPSK, atau keduanya. Ketidakpastian ini menjadi permasalahan dalam penerapannya.

Pengaturan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* perlu dimasukkan dalam revisi KUHP. Hal ini karena banyaknya lembaga yang berwenang menerima dan menangani laporan dari seorang *justice collaborator*. Diperlukan penegasan kewenangan, fungsi dan tugas yang dimiliki masing-masing lembaga dalam prosedur penanganan dan pemberian perlindungan terhadap *justice collaborator* melalui revisi KUHP. Apabila ketentuan tersebut masuk dalam

¹ Teguh Sulistia, Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 9

revisi KUHAP maka dapat menjadi pedoman dan dasar-dasar yang kokoh bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*, mengingat KUHAP merupakan pedoman formal yang mengikat dan bersifat imperatif bagi lembaga penegak hukum.

Penilaian penuntut umum dalam tuntutananya dapat digolongkan sebagai *justice collaborator* atau tidak, selama ini berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. SEMA merupakan aturan internal yang dapat digunakan oleh hakim apabila ketentuan mengenai perkara yang akan diputusnya belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan. Mahkamah Agung dalam konteks ini memandang perlu membuat landasan pemecahan untuk adanya kesamaan pendapat dalam penyelesaian perkara yang sama (Ahmad Yunus, 2017).

SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 ini hanya berlaku di lingkungan peradilan, sehingga dalam aspek penegakan hukum lainnya masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara rinci mengatur perlindungan bagi *justice collaborator*. Padahal, adanya keseragaman pemahaman di antara aparat penegak hukum sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, sehingga perlindungan terhadap *justice collaborator* dapat terwujud secara efektif dan optimal.

Sehubungan dengan penegak hukum yang lain, telah disepakati Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Nomor: M.HH-11.HM.03.02. th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pelindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dibentuk untuk mengatur persamaan persepsi. terdapat 4 hal pokok yang diatur, yaitu pelindungan fisik dan psikis, pelindungan hukum, penanganan secara khusus, memperoleh penghargaan dan semua hak tersebut dapat didapatkan apabila mendapatkan persetujuan dari penegak hukum.

Namun, berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta beberapa regulasi lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, justru menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu kendala yang muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan antarlembaga, baik dalam pemahaman konsep maupun dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum melalui perubahan terhadap undang-undang yang berlaku menjadi sesuatu yang tak terelakkan agar tercipta keselarasan dalam sistem hukum yang diharapkan oleh semua pihak.

Meskipun peraturan bersama ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak terkait, kedudukannya tetap tidak setara atau lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap *justice collaborator* perlu dimasukkan dalam undang-undang yang memiliki hierarki lebih tinggi dibandingkan peraturan bersama tersebut. Selain itu, mengakomodasi perlindungan *justice collaborator* dalam revisi KUHAP juga merupakan bentuk penerapan salah satu tujuan hukum pidana formil, yaitu memastikan perlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan individu dan warga negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus karena sifatnya yang kompleks dan sistematis. Untuk mengungkap kasus korupsi yang sering melibatkan individu dengan kekuasaan politik dan ekonomi, penegak hukum membutuhkan peran *justice collaborator* sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Meskipun *justice collaborator* memiliki peran penting, perlindungan hukumnya masih memiliki berbagai kelemahan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 telah mengatur perlindungan dan penghargaan bagi *justice collaborator*, termasuk keringanan hukuman dan pemisahan dalam proses pemeriksaan. Namun, masih terdapat ketidakjelasan dalam prosedur pengajuan status *justice collaborator*, terutama terkait dengan lembaga yang berwenang menerima permohonan, seperti KPK atau LPSK.

KUHAP sebagai pedoman utama dalam sistem peradilan pidana belum secara eksplisit mengatur perlindungan bagi *justice collaborator*. Oleh karena itu, revisi KUHAP diperlukan agar regulasi mengenai perlindungan *justice collaborator* menjadi lebih jelas dan memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK yang mengatur perlindungan *justice collaborator* telah disepakati, tetapi kedudukannya masih belum setara dengan undang-undang. Oleh karena itu, perlindungan *justice collaborator* perlu dimasukkan dalam regulasi yang lebih tinggi agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang optimal, *justice collaborator* dapat lebih berani dalam memberikan kesaksian tanpa takut akan ancaman atau tekanan. Hal ini akan berkontribusi pada efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan peningkatan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Saran yang dapat penulis berikan dalam kepenulisan ini adalah perlunya perbaikan regulasi yang lebih tegas dan menyeluruh mengenai perlindungan *justice collaborator* dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu langkah penting adalah merevisi KUHAP agar ketentuan mengenai *justice collaborator* memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan jelas. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara berbagai lembaga penegak hukum agar mekanisme pengajuan dan perlindungan *justice collaborator* tidak mengalami tumpang tindih. Pemerintah juga harus memastikan bahwa *justice collaborator* mendapatkan perlindungan yang optimal, baik dari segi fisik, hukum, maupun psikologis, sehingga mereka merasa aman dalam memberikan kesaksian dalam perkara tindak pidana korupsi yang hendak diungkap. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan perlindungan yang lebih kuat, diharapkan peran *justice collaborator* dapat lebih maksimal dalam membantu pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, Lilik, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT Alumni, Bandung, 2015.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Setiadi Edi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Sulistia, Teguh, *Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Achmad Saifudin Firdaus, "Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana, *Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 3, Desember 2015.
- Ahmad Yunus, "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Dalam Praktek", *Simbur Cahaya*, Vol. 24 No. 2, Mei 2017.
- Hariman Satria, "Menakar Pelindungan Justice Collaborator", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2, Juni 2016.
- Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al'Adl*, Vol. IX No. 3, Desember 2007.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kini telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*)
- <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-pelindungan-hukumnya>, diakses tanggal 19 Januari 2020